

**LAPORAN AKHIR**  
**PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



**JUDUL:**

**Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai  
Sertifikasi Tanah Guna Menjamin Kepastian Hukum dalam Hal  
Pewarisan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai  
Kabupaten Gorontalo**

**OLEH :**

**Ketua: Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH**

**Anggota: 1. Avelia Rahmah Y. Mantali, SH.,MH**

**2. Mohamad Rivaldi Moha, SH.,MH**

**3. Ananta Pratama Hinele**

**4. Sigit Pratama Maulu**

**5. Diaz Riadi Bukoting**

**6. Isroun Annas Ma'ruf**

**7. Putri Ramadhanti Taha**

**JURUSAN ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**  
**TAHUN 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORATIF FAKULTAS HUKUM**

1. Judul Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Guna Menjamin Kepastian Hukum dalam Hal Pewarisan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo
2. Lokasi : Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo
3. Ketua Tim Pelaksana
  - a. Nama : Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH. MH
  - b. NIP : 197412232003122011
  - c. Jabatan/Golongan, : Lektor Kepala / 4 b
  - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
  - e. Bidang Keahlian :
  - Alamat
  - f. Kantor/Telp/Faks/E-mail : 081340379950 / Dian.Ekawaty23@gmail.com
  - Alamat
  - g. Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
  - a. Jumlah Anggota : 2 orang
  - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Avelia Rahmah Y. Mantali, SH., MH /
  - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : Mohamad Rivaldi Moha, SH, MH /
  - d. Mahasiswa yang terlibat : 5 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
  - a. Nama Lembaga / Mitra : Pemerintah Desa Bongo
  - b. Penanggung Jawab : Kepala Desa Bongo
  - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 13 KM
  - e. Bidang Kerja/Usaha : Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Guna Menjamin Kepastian Hukum dalam Hal Pewarisan
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : PNB/BLU UNG
8. Total Biaya : Rp. 10.000.000,-

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)  
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 04 Juli 2022  
Ketua

(Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH. MH)  
NIP. 197412232003122011

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowanko, M.P.)  
NIP. 196811101993032002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN UDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Solusi yang Ditawarkan.....	4
1.3 Tujuan.....	5
<b>BAB II TARGET DAN LUARAN PROGRAM.....</b>	<b>6</b>
2.1 Target .....	6
2.2 Luaran Program.....	6
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN.....</b>	<b>8</b>
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	8
3.2 Pelaksanaan.....	9
3.3 Rencana Keberlanjutan Program.....	11
<b>BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL YANG DICAPAI.....</b>	<b>14</b>
5.1 Pembahasan.....	14
5.1.1 Gambaran Singkat Desa.....	14
5.1.2 Manfaat Pengabdian.....	15
5.2 Hasil yang Telah Dicapai .....	17
5.2.1 Penyuluhan hukum terkait Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Guna Menjamin Kepastian Hukum dalam Hal Pewarisan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo .....	18
<b>BAB VI RENCANA TAHAP BERIKUTNYA.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>22</b>
7.1 Kesimpulan.....	22
7.2 Saran.....	22
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## RINGKASAN

Dalam hukum positif di Indonesia kata “tanah” adalah suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya pada Pasal 4 menyebutkan bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Tanah juga merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi masyarakat di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo sebagai mitra pada pengabdian ini. Selain memiliki aspek ruang, tanah juga berkaitan dengan aspek hukum yang berkaitan dengan hak seorang warga negara untuk memiliki dan menggunakan tanah tersebut.

Mengingat pentingnya tanah dalam berbagai aspek dalam kehidupan manusia maka dianggap perlu untuk mendaftarkan tanah tersebut sebagai upaya perlindungan hak-hak masyarakat sekaligus sebagai bentuk upaya untuk membantu pemerintah dalam pendataan tanah di wilayah Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo khususnya di Desa Bongo.

Namun demikian terkait pentingnya keberadaan tanah tersebut sering kali memicu permasalahan hukum yakni belum terdaftarnya tanah yang dimiliki masyarakat sebagai akibat dari kurangnya pemahaman akan pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah. Hal yang sama juga akan memicu permasalahan hukum di kemudian hari terutama tentang kepastian hukum dalam hal pewarisan.

Memperhatikan permasalahan hukum diatas maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo melakukan kegiatan pengabdian ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai arti penting dari sertifikat tanah guna menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.

Adapun luaran yang nantinya akan dihasilkan melalui pengabdian ini ialah kegiatan Penyuluhan dan konsultasi hukum kepada Masyarakat Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi di Media Masa (Cetak/Online), selanjutnya Laporan Wajib berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian, Buku Catatan Harian Kegiatan dan Buku Catatan Keuangan, dan Proposal Wira Desa Mahasiswa FH UNG

**Kata Kunci : Sertifikasi Tanah, Kesadaran Hukum Masyarakat**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Analisis Situasi**

Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk serta perkembangan zaman yang memasuki era globalisasi dan modernisasi yang ditandai dengan kecanggihan transportasi, komunikasi dan informasi, kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat pula. Fenomena ini tidak bisa dihindari termasuk oleh masyarakat yang hidup di pedesaan dimana masyarakat berlomba-lomba dalam menguasai tanah seiring dengan semakin bernilainya tanah dari segi ekonomis. Hal ini karena tanah dapat digunakan untuk pembangunan, baik infrastruktur seperti jalan, irigasi, telekomunikasi maupun di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, maupun perumahan.

Meluasnya aktivitas ekonomi tersebut membawa dampak pada bertambahnya kegiatan jual beli, sewa menyewa, pewarisan, pemberian kredit bahkan juga timbulnya hubungan hukum dengan orang atau badan hukum. Keadaan seperti ini justru tidak diikuti dengan pemahaman dari sebagian masyarakat tentang arti pentingnya sebuah sertifikat tanah. Sebab jika dilihat dari perspektif bisnis dan investasi tanah sangat berpengaruh dengan dunia pewarisan. Permasalahan maupun sengketa tanah akan banyak timbul dalam dunia pewarisan manakala kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya sertifikat tanah.

Salah satu dampak hukum yang timbul akibat hal tersebut adalah terjadinya permasalahan hukum dimana terdapat beberapa atau lebih dari satu ahli waris yang memperebutkan satu bidang tanah yang sama dikarenakan sifat

pewarisannya terjadi hanya sebatas ucapan secara lisan semata dari pewaris kepada salah satu ahli waris. Hal ini akan berakibat pada timbulnya hak bagi segenap ahli waris yang merasa berhak untuk memiliki satu bidang tanah tersebut karena sudah barang tentu nama yang tertera pada sertifikat lama yang belum dibalik namakan masih menggunakan nama pewaris. Peluang ini tentunya akan dimanfaatkan oleh ahli waris mengingat potensi tanah yang saat ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.

Mengacu dari hal tersebut diatas kesadaran akan pentingnya membuat sertifikat tanah kaitannya dengan pewarisan ini perlu ditingkatkan karena sebagai salah satu upaya untuk menghindari terjadinya sengketa dan perebutan hak atas satu bidang tanah dimana tanah tersebut adalah tanah yang seharusnya dapat dimiliki oleh segenap ahli waris yang berhak.

Berdasarkan pengaturan pendaftaran tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa pendaftaran tanah dilakukan terhadap bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun. Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas rumah susun, hak tanggungan dan tanah negara.

Pada dasarnya peralihan hak atas tanah dalam hukum pertanahan adalah konsep “Terang dan Tunai”. Terang artinya dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, Tunai artinya harga jual beli tanah/bangunan tersebut harus dibayar lunas. Dalam hal pewarisan, lunas dapat diukur dengan selesainya proses pembuatan sertifikat tanah. Sehingga pada prinsipnya jika belum lunas, belum bisa dikeluarkan Akta Jual Beli. Aspek legalitas tanah sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari. Aspek legalitas

selain sebagai bukti kepemilikan juga untuk memberikan kepastian kepada para pihak bahwa ada pemilik yang sah atas tanah tersebut.

Melalui penandatanganan di hadapan Notaris/PPAT, selain memperoleh kepastian hukum, masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai permasalahan hukum tentang pewarisan maupun informasi hukum lainnya yang ada kaitannya dengan kepastian hukum tentang kepemilikan tanah, agar masyarakat terhindar dari permasalahan hukum atau meminimalisir resiko dikemudian hari. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Sehingga penting kiranya diketahui arti penting dari sertifikat tanah guna menjamin kepastian hukum dalam hal pewarisan.

Banyak faktor yang menyebabkan informasi mengenai hukum tidak sampai kepada masyarakat khususnya di daerah. Salah satu penyebab kurangnya informasi tersebut dikarenakan sosialisasi yang kurang dari pemerintah dan juga mengingat problematika di bidang pertanahan dan pewarisan dalam keluarga serta berbagai macam regulasi yang berlaku sehingga sulit untuk dipahami khususnya bagi masyarakat yang ada di desa. Selain itu adanya anggapan bahwa pengurusan sertifikat tanah yang berbelit-belit dan biaya mahal menjadikan masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanah milik mereka ke lembaga yang berwenang. Serta sebagian besar posisi rumah warga yang terletak di pesisir pantai sehingga menyulitkan pemerintah dan warga masyarakat yang bersangkutan untuk mendaftarkan tanah mereka.

Berdasarkan permasalahan diatas yang merupakan sasaran utama dari program pengabdian ini, maka pemecahan masalah yang diambil yakni melalui Program Pengabdian Kolaboratif dengan mengambil tema **“Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Guna Menjamin Kepastian Hukum dalam Hal Pewarisan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo”**.

### **1.2 Solusi yang ditawarkan**

Berdasarkan analisis situasi tersebut maka untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Bongo program ini menawarkan solusi penyelesaian masalah, berupa :

1. Memberikan penyuluhan hukum terkait arti pentingnya pembuatan sertifikat tanah guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara pengurusan sertifikat tanah yang berasal dari pewarisan dan meminimalkan permasalahan atau sengketa kepemilikan hak atas tanah akibat dari adanya pewarisan.
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tertib dalam hal sertifikasi tanah dengan cara melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk memanfaatkan program pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

### 1.3 Tujuan

1. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat.
2. Wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk mahasiswa di lapangan, guna melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat di daerah, khususnya dalam memberikan pemahaman demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah
3. Memberi peluang kepada peserta pengabdian untuk menginventarisir problematika maupun permasalahan di desa, guna menunjang kegiatan penelitian maupun tugas akhir sesuai bidang ilmu.
4. Penerapan keilmuan bagi dosen, dan sebagai media pembelajaran serta penelitian pada tahap selanjutnya.

Adapun kelompok sasaran, potensi dan permasalahan tersebut jika digambarkan maka seperti yang tercantum di Tabel berikut ini :

<b>Kelompok Sasaran</b>	<b>Potensi</b>	<b>Permasalahan</b>
Masyarakat Desa Bongo Kec. Batudaa Pantai yang belum memiliki sertifikat tanah.	Adanya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pendaftaran / sertifikasi tanah guna menjamin kepastian hukum dalam hal pewarisan.	Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami tentang pentingnya pendaftaran / sertifikasi tanah guna menjamin kepastian hukum dalam hal pewarisan.

## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN PROGRAM**

#### **2.1 Target**

Indikator keberhasilan program Pengabdian Kolaboratif di Desa Bongo yaitu dilihat pada dua (2) aspek yakni baik jangka pendek maupun jangka panjang. Target jangka pendek yaitu berkurangnya jumlah tanah yang tidak memiliki sertifikat yang berkekuatan hukum tetap akibat dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pembuatan sertifikat tanah. Sedangkan untuk manfaat jangka panjang adalah :

1. Untuk meminimalisir timbulnya permasalahan hukum maupun sengketa tanah yang timbul dari pewarisan akibat tidak adanya kepastian hukum terkait kepemilikan hak atas tanah;
2. Kontribusi pada pengembangan ilmu hukum khususnya pengembangan dalam hukum pertanahan;
3. Terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

#### **2.2 Luaran Program**

Luaran yang diharapkan melalui program ini adalah:

1. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat;
2. Implementation Agreement (IA) antara Desa Bongo dengan FH UNG;
3. Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Publikasi di Media Masa (Cetak/Online);
5. Laporan Wajib :

- Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian
- Buku Catatan Harian Kegiatan dan Buku Catatan Keuangan
- Proposal PKM-PM Mahasiswa FH UNG

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Persiapan dan Pembekalan**

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi kegiatan;
  - a. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program Pengabdian Kolaboratif.
  - b. Menyusun proposal Pengabdian Kolaboratif dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.
  - c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif

#### 2. Pembekalan

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

- 1) Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal *coaching* Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- 2) Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- 3) Kegiatan Pembekalan meliputi:
  - a. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan
  - b. Pembekalan Materi Sosialisasi dan Program secara keseluruhan
  - c. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program

- d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif di lapangan.

### 3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelepasan mahasiswa oleh pihak Fakultas Hukum UNG.
- b. Pengantaran mahasiswa ke Lokasi.
- c. Penyerahan peserta Pengabdian Kolaboratif kepada pemerintah desa.
- d. Pengarahan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Pemerintah setempat.
- e. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif.
- f. Monitoring Evaluasi oleh Pembimbing Lapangan 1 minggu sekali.
- g. Penarikan Peserta Pengabdian Kolaboratif setelah berakhirnya waktu pelaksanaan di lokasi.

### **3.2 Pelaksanaan**

Adapun kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Aula Kantor Desa Bongo Kecamatan Batudaaa Pantai pada hari selasa tanggal 21 Juni 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Bongo beserta jajarannya dan masyarakat Desa Bongo itu sendiri.

Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah berupa penyuluhan hukum, diskusi dan tanya jawab untuk memberikan pemahaman bagi peserta pelatihan tentang urgensi sertifikasi tanah untuk menjamin kepastian hukum dalam hal pewarisan. Peserta pelatihan juga mendapatkan pemahaman atas materi yang diberikan. Hal ini ditandai dengan adanya tanggapan maupun pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat selama kegiatan penyuluhan hukum berlangsung.

Hal yang diharapkan dalam pengabdian ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo selaku mitra dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang urgensi pendaftaran atau sertifikasi tanah guna menjamin kepastian hukum terkait pewarisan. Masalah yang ditemui di lapangan diantaranya adalah :

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang urgensi sertifikasi tanah;
2. Adanya anggapan masyarakat bahwa pengurusan sertifikat tanah terlalu berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang tinggi;
3. Masih terdapat warga masyarakat yang tinggal dan mendirikan rumah di kawasan pesisir pantai.

Berdasarkan permasalahan diatas maka tim pengabdian dan pemerintah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai menyepakati untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perihal permasalahan di atas melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum bagi masyarakat. Materi yang diberikan kepada masyarakat meliputi:

- 1) Pengertian sertifikasi tanah
- 2) Aspek hukum kepemilikan tanah
- 3) Sumber hukum tentang pertanahan nasional
- 4) Tata cara mengurus kepemilikan atau sertifikasi tanah
- 5) Program pemerintah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

### **3.3 Rencana Keberlanjutan Program**

Untuk tahapan berikutnya yang menjamin keberlangsungan program maka diharapkan pemerintah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai dapat secara intensif melakukan pendampingan dan monitoring terhadap masyarakat Desa Bongo terutama masyarakat yang tanahnya belum tersertifikasi pasca diadakannya penyuluhan hukum melalui program pengabdian ini. Pemerintah Desa Bongo dapat terus melakukan kerjasama dengan pihak akademisi maupun dinas terkait untuk dapat melakukan pendampingan bagi masyarakat yang tanahnya belum tersertifikasi.

## **BAB IV**

### **KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNG berperan aktif dalam memotivasi, mengembangkan dan membina kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa pada masyarakat. LPPM UNG memberikan pelatihan-pelatihan dan klinik proposal yang membantu menghasilkan usulan kegiatan pengabdian yang lebih baik dan berkualitas. LPPM UNG juga melakukan monitoring dan evaluasi internal untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat di lingkungan kampus UNG. Selain itu LPPM UNG membuat jurnal Buletin Sibermas LPPM untuk menjadi wadah menyebarluaskan hasil-hasil pengabdian.

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo telah menggunakan pendanaan baik dari PNPB Universitas maupun pendanaan hibah dari pusat maupun yang dilakukan secara mandiri. Untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat secara mandiri LPPM UNG memberikan kesempatan kepada dosen-dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian ini dengan tetap mengacu pada mekanisme yang ada. Hal ini mendorong agar kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dilakukan secara luas di masyarakat dan berlangsung continue.

Adapun untuk kelayakan pelaksanaan kegiatan pengabdian secara mandiri maka pelaksana penyuluhan hukum terkait urgensi sertifikasi tanah ini dilakukan oleh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan bidang keahlian Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Sehingga dengan demikian

pemahaman yang diberikan kepada masyarakat selaras dengan keahlian dan bidang ilmu dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian secara mandiri ini.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL YANG DICAPAI**

#### **5.1 Pembahasan**

##### **5.1.1 Gambaran Singkat Desa**

Desa Bongo merupakan salah satu desa di Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo yang terletak dipesisir Teluk Tomini. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.001. Secara geografis, Desa Bongo adalah desa yang terletak pada Bujur Timur tepatnya pesisir selatan sebelah Timur yang berjarak 8 KM dari Pusat Kota Gorontalo. Desa Bongo terkenal dengan tempat wisata religius di seantero Kabupaten Gorontalo. Bentang Alamnya yang di dominasi perbukitan kapur ini membuat warganya tidak punya banyak pilihan selain menjadi nelayan. Tantangan alam yang keras tidak menyurutkan warganya untuk menata kehidupannya.

Provinsi ini merupakan satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang menakjubkan. Sumber daya alam itu antara lain pegunungan, yang sering dijadikan objek perkemahan ataupun kegiatan-kegiatan wisata seperti outbond. Didesa ini juga terdapat lahan perkebunan yang luas, karena sebagian dari masyarakat desa bongo merupakan petani. Sebagian besar warganya berprofesi Petani dan Nelayan. Mereka secara swadaya membenahi desa yang dulunya terpencil ini menjadi destinasi wisata yang mampu mendatangkan wisatawan mancanegara dan nusantara. Diawali dengan peran almarhum Yosef Tahir Maruf, salah satu warga bongo yang mulai menata lahanya untuk dijadikan tempat wisata.

Modal sosial ini yang kemudian menjadikan desa bongo terpilih menjadi salah satu dari 50 desa Anugerah Desa Wisata Indonesia. Sementara untuk potensi Sumber Daya Buatan (SDB), seperti potensi saujana berupa Masjid Walima Emas yang terletak diatas bukit desa bongo, Museum Goa dan Museum Batu, Pasar Tradisional atau Pasar Shubu, Tarian Longgo Tulaiba (seni tari beladiri), Tarian Saronde dan Tidi, Biasa dipentaskan pada upacara adat Pernikahan, Budaya Dikili (zikir dalam bahasa daerah gorontalo) oleh masyarakat desa yang dapat dinikmati oleh wisatawan setiap malam jumat dipondok pesantren desa bongo. Di desa ini tidak hanya menyajikan objek wisata yang menarik, masyarakat juga mampu membangun SMK pariwisata untuk menunjang kegiatan kepariwisataan, para siswa sekolah ini umumnya kaum muda desa bongo dan sekitarnya.

### **5.1.2 Manfaat Pengabdian**

Adapun manfaat pelaksanaan Pengabdian adalah menciptakan mahasiswa yang inovatif serta mempunyai keterampilan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Selain itu, adanya Pengabdian menjadikan mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, mampu memberi solusi terkait masalah kemasyarakatan serta menimba pengalaman yang menjadi bahan pelajaran dalam mengisi kehidupan di masa depan. Manfaat khusus untuk desa adalah pemahaman dan peningkatan kapasitas aparat berkaitan dengan pengelolaan potensi desa dan pendampingan terhadap kasus atau pun masalah hukum yang kemungkinan akan timbul. Secara umum manfaat pelaksanaan pengabdian sebagai berikut:

1. Perubahan Perilaku Masyarakat (pola pikir, pengetahuan, dan kesadaran hukum masyarakat).

a. Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat Bongo sudah memiliki keahlian spesifik dalam melakukan pengolahan juga pemanfaatan potensi yang ada terutama di bidang pariwisata. Namun seiring berjalannya waktu pemanfaatan potensi desa tidak dapat terlepas dari penggunaan lahan/tanah yang mempunyai kekuatan hukum (tersertifikasi). Terutama semakin berkembangnya potensi pariwisata yang ada di desa menjadikan nilai jual tanah akan semakin meningkat. Melalui pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait urgensi sertifikasi tanah selain untuk kepentingan pengembangan pariwisata yang ada di desa juga sebagai pegangan guna menjamin kepastian hukum dalam hal pewarisan.

b. Pemerintah Desa

Setelah melakukan survei, informasi yang diperoleh bahwa pemerintah desa belum memahami secara rinci penyelesaian terhadap potensi-potensi masalah yang ada, terutama kaitannya dengan kedudukan tanah/rumah masyarakat yang ada di pesisir pantai. Olehnya, melalui penyuluhan ini pemerintah desa setidaknya mendapat masukan terkait mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang ada di masyarakat terutama yang ada kaitannya dengan kedudukan ataupun status hukum tanah yang ada di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai.

2. Terjalin Hubungan Kerjasama (Kemitraan) antara Fakultas Hukum UNG dengan Pemerintah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai.

3. Tindak lanjut program pusat yakni pelaksanaan PKM-PM

Setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan, direncanakan Desa Bongo sebagai area maupun wilayah untuk mahasiswa dalam melaksanakan program PKM-PM.

4. Korelasi Mata Kuliah dengan Program (Kegiatan) di Desa. Pada pengabdian ini berhubungan pula dengan beberapa Mata Kuliah (MK) yang menjadi kewajiban mahasiswa berdasarkan kurikulum yang berlaku, seperti MK Hukum Perdata, maupun MK Hukum Acara Perdata.

## **5.2 Hasil Yang Telah Dicapai**

Dalam penyusunan program kerja berkaitan dengan tema Pengabdian, mahasiswa dan pembimbing lapangan terlebih dahulu melakukan observasi ke Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Pemantauan (observasi) ini dilakukan untuk melihat seperti apa persoalan dan potensi yang dialami masyarakat, termasuk kendala yang dialami pemerintah desa. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Pengabdian dan mendiskusikan program sesuai kebutuhan di wilayahnya. Hasil koordinasi tersebut, pemerintah desa meminta agar ada penyuluhan terkait pemahaman hukum perdata maupun pidana khususnya permasalahan-permasalahan hukum yang ada kaitannya dengan sertifikasi tanah guna pemeliharaan dan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi inilah, sehingga pelaksanaan Pengabdian di Desa Bongo dilakukan dengan beberapa agenda, yakni Penyuluhan Hukum, pendampingan hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan selama 30

(tiga puluh hari). Berikut pelaksanaan program pengabdian akan digambarkan melalui table di bawah ini:

<b>Tahapan</b>	<b>Capaian</b>	<b>Minggu</b>
1. Penerimaan Tim Pengabdian di Desa Bongo. 2. Pembahasan Penyusunan Program. 3. Silaturahmi dan observasi.	Terlaksana	Pertama
Persiapan Program	Terlaksana	Kedua
Pelaksanaan Program	Terlaksana	Kedua dan Ketiga
1. Penyuluhan Hukum 2. Pendampingan Hukum	Terlaksana	Keempat

Selanjutnya uraian program selama pelaksanaan pengabdian akan dijelaskan di bawah:

### **5.2.1 Penyuluhan Hukum Terkait Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Guna Menjamin Kepastian Hukum dalam Hal Pewarisan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo**

<b>Deskripsi Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
Peserta	Peserta dalam penyuluhan ini yakni :  1. Kepala Desa dan aparat 2. Anggota BPD 3. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, dan

	4. Mahasiswa
Narasumber & Moderator	<p>Pemateri atau narasumber dalam kegiatan yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Erman Rahim, SH.,MH</li> <li>2. Nirwan Junus.,SH.,MH</li> <li>3. Moderator : Ananta Pratama Hinelyo</li> </ol>
Tujuan	Masyarakat khususnya aparat mendapat pembekalan urgensi sertifikasi tanah termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hal tersebut.
Bentuk Kegiatan	Penyuluhan
Tempat Kegiatan	Kantor Desa Bongo
Sasaran	Masyarakat dan Aparat desa Bongo
Peran Mahasiswa	Seluruh mahasiswa membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, mulai dari koordinasi pemerintah desa, narasumber sampai penyiapan konsumsi dan memfasilitasi sesi tanya jawab.
Peran Peserta	Peserta sangat antusias mendengarkan materi penyuluhan tersebut dan melakukan diskusi (tanya jawab), sehingga pelaksanaannya berjalan dengan maksimal.
Faktor Pendukung	Metode dalam penyampaian materi narasumber sangat menarik sehingga kegiatan terlaksana secara baik.
Faktor Penghambat	Tidak ada faktor penghambat yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Hasil	Terlaksananya penyampaian materi hingga tuntas sehingga masyarakat dan pemerintah desa memahami pentingnya

	sertifikasi tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana tata cara penyelesaian masalah hukum kaitannya dengan sertifikasi tanah.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secara umum pelaksanaan pengabdian ini memperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Adanya informasi, pengetahuan dan ilmu kepada masyarakat sebagai bekal pengelolaan desa, dan secara khusus berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan tanah (sertifikasi tanah) yang terjadi di Desa Bongo.
2. Pendampingan terhadap masyarakat yang belum melakukan sertifikasi terhadap tanah yang mereka miliki agar segera mendaftarkan tanahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan hukum terhadap status tanah tersebut guna menjamin kepastian hukum terutama dalam hal pewarisan. Olehnya, ke depan akan ditindaklanjuti melalui kerjasama dan kunjungan ke Fakultas Hukum dalam mendampingi pemerintah desa dan masyarakat setempat.
3. Secara berkesinambungan dapat terjalin kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG dalam mengembangkan desa, khususnya dalam pendampingan dan penyelesaian hukum bagi masyarakat Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai.

## **BAB VI**

### **RENCANA TAHAP BERIKUTNYA**

Setelah kegiatan pengabdian, rencana tahap selanjutnya ialah mahasiswa maupun dosen melakukan komunikasi berkesinambungan dengan masyarakat serta aparat desa, untuk melihat progres sejauh mana kesadaran hukum dari masyarakat Desa Bongo meningkat dilihat dari menurunnya angka atau jumlah tanah yang ada di Desa Bongo yang belum tersertifikasi untuk selanjutnya diadakan pendampingan kembali. Di samping itu, Dosen Pembimbing Lapangan dan Fakultas Hukum akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah desa khususnya menyangkut pendampingan terhadap masalah yang terjadi di desa Bongo. Selain itu pula, memberi masukan kepada pimpinan Universitas Negeri Gorontalo untuk membuat program berkelanjutan mengenai pengembangan desa Bongo, sebagai bagian dari lokasi pengabdian kepada masyarakat ke depan, termasuk sebagai tempat penyuluhan dan edukasi untuk menunjang keberhasilan pembangunan di desa tersebut. Rencana lainnya adalah menjadikan desa bongo sebagai lokasi dan objek pelaksanaan program mahasiswa Fakultas Hukum UNG terkait PKM-PM tahun 2023.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kesimpulan**

1. Kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang urgensi sertifikasi tanah telah dilaksanakan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.
2. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah guna menjamin kepastian hukum dalam hal pewarisan.

#### **7.2 Saran**

1. Untuk kedepannya penyuluhan hukum seperti ini hendaknya menghadirkan instansi terkait dengan bidang penyuluhan. Layaknya pengabdian ini yang mengangkat tema tentang urgensi sertifikasi tanah akan lebih efektif jika dihadiri oleh instansi terkait. Sehingga apa yang diharapkan yang dalam hal ini pemahaman masyarakat tentang urgensi sertifikasi tanah akan meningkat jika didampingi langsung oleh instansi terkait.
2. Untuk keberlanjutan program pengabdian ini perlu adanya penguatan dari pihak pemerintah desa khususnya pemerintah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo terhadap instansi terkait bagi masyarakat yang belum melakukan sertifikasi tanah. Hal ini agar terjadi kesinambungan yang akan membawa dampak positif demi terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat khususnya dalam hal pewarisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Irma Devita Purnamasari, 2013, *Kicauan Praktisi Seputar Pertanahan*, Mizan Pustaka, Bandung.
- Urip Santoso, 2014, *Pendaftaran dan Peralihan Hak-Hak Atas Tanah*, Pramedia Group, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

## Lampiran 1a. Biodata Ketua Tim

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/Identitas Lainnya	197412232003122011
5	NIDN	0023127405
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 23 Desember 1974
7	E-mail	<a href="mailto:dian.ekawaty23@gmail.com">dian.ekawaty23@gmail.com</a>
8	Nomor Telepon/HP	081340379950
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hukum Pidana</li><li>2. Hukum dan HAM</li><li>3. Hukum Acara Pidana</li><li>4. Etika Profesi Hukum</li><li>5. Praktek Peradilan Pidana</li><li>6. Kejahatan Terhadap Subjek Hukum</li><li>7. Kejahatan Terhadap Harta Benda</li><li>8. Metode Penelitian Hukum</li><li>9. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</li><li>10. Perbandingan Hukum Pidana</li></ol>

## B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>
2.2	Nama PT	Universitas Samratulangi Manado	Universitas Hasanudin Makasar	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Pidana	Hukum Pidana
2.4	Tahun Lulus	1997	2006	2018

## C. Pengalaman Penelitian Dalam 10 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2010	Upaya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa melalui mekanisme pra-peradilan di Kota Gorontalo	PNBP	10.000.000
2	2011	Izin poligami bagi PNS dan akibat hukumnya (studi di pengadilan agama di Kota Gorontalo)	PNBP	10.000.000
3	2012	Analisis 25okum terhadap alih fungsionalan di Kota Gorontalo	Mandiri	7.500.000

4	2014	Sistem informasi penyidikan terintegrasi di Polda Gorontalo	DIPA Polhukam	60.000.000
5	2015	Penerapan Diskresi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Oleh POLRI (Studi Di Polda Gorontalo)	PNBP FH	10.000.000
6	2018	Eksistensi Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemberian Izin Dalam Pemeriksaan Notaris Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Menjalankan Jabatannya	PNBP FH	20.000.000
7	2019	<i>Legal Purposes</i> Pengendalian Pemanfaatan Fasilitas Sistem Drainase Perkotaan Di kota Gorontalo (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030)	PNBP FH	10.000.000
8	2020	Analisis Kriminologi Perempuan Sebagai	PNBP FH	12.500.000

		Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)		
9	2021	Revitalisasi Lembaga Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Restorative (Studi Lingkup Hukum Adat Gorontalo)	PNBP FH	25.000.000

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2011	Penyuluhan tentang kesadaran hukum mengenai perjudiaan di desa Iluta Kabupaten Gorontalo	PNBP	7.500.000
2	2012	Penyuluhan Narkoba dan Sosialisasi PP No. 25 Tahun 2012 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu	PNBP	7.500.000
3	2013	Penyuluhan Tentang KDRT Di Desa Batu Layar	PNBP	7.500.000
4	2014	Pelatihan sistem informasi penanganan kasus hukum bagi masyarakat desa Tupa	PNBP	25.000.000

5	2018	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mencegah Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Di Desa Patoameme Kecamatan Botumoito	PNBP	25.000.000
6	2019	Pembentukan Bank Sampah Desa dan Penataan Ruang Desa Berbasis Nilai Kearifan Lokal di Desa Sariپی Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo	PNBP	25.000.000

#### **E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

<b>No</b>	<b>Judul artikel</b>	<b>Nama Jurnal</b>	<b>Volume/Nomor/Tahun</b>
1	Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo	Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Volume 21 Nomor 1, Hal. 81-92 Tahun 2009
2	Cyber Crime di Indonesia	Jurnal Inovasi	Volume 6 Nomor 3 Tahun 2009
3	Upaya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa melalui mekanisme praperadilan di Kota Gorontalo	Mimbar Hukum UGM	Vol. 8 No 2 Juli 2010
4	Izin poligami bagi PNS dan akibat hukumnya ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974	Islam dan Realitas	Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2013

	Jo. PP No 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 (studi di pengadilan agama di Kota Gorontalo)		
5	Legal Reconstruction To Space Planning Toward Slum Settlement As Efforts To Improve The Quality Of Community Life In Gorontalo City	Journal of Education and Social Sciences,	Hal. 355-264 Tahun 2018

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentatiton*) dalam 5 Tahun Terakhir**

<b>No</b>	<b>Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar</b>	<b>Judul Artikel Ilmiah</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>
1	Seminar Institusi Penerima Wajib Lapo Pecandu	Kajian Akademik Tentang Wajib Lapo Pecandu sebagai Implementasi PP No. 25 Tahun 2012	Gorontalo, 15 November 2012
2	Seminar Gerakan dan Pemikiran Hukum Progresif	Perspektif Hukum Progresif terhadap Alih fungsi lahan sawah di Kota Gorontalo	Semarang, 30 November 2013
3	Seminar / Diseminasi hasil penelitian	Sistem informasi penyidikan terintegrasi di Polda Gorontalo	Jakarta, 23 Desember 2014

### G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Berkaca dari kasus Prita dan Omni : Tinjauan Yuridis atas kelalaian dan malpraktek medic	2010	290	UNG Press
2	Perspektif Hukum Progresif Terhadap Alih Fungsi Lahan Di Kota Gorontalo	2013	930	Thafa Media-Yogyakarta
3	Kriminologi	2013	75	Interpena-Yogyakarta

### H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Kegiatan	Tahun
1	Team Leader (Ahli Hukum) dalam kegiatan pembinaan pelaksanaan penataan ruang daerah	2014
2	Team Teknis ekspose rancangan peraturan daerah RDTR kawasan perkotaan Tilamuta	2014

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Gorontalo, Juli 2022  
Ketua Tim,



**Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH**  
**NIP. 197412232003122011**

## Lampiran 1b. Biodata Anggota Tim

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Aveli R. Mantali, SH.,MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/Identitas Lainnya	199303012020122016
5	NIDN	-
6	Tempat Tanggal Lahir	Batudaa, 1 Maret 1993
7	E-mail	<a href="mailto:avelia.rahmah@gmail.com">avelia.rahmah@gmail.com</a>
8	Nomor Telepon/HP	08123392370
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0341-367864
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum Pidana 2. Hukum Acara Pidana 3. Praktek Peradilan Pidana 4. Kejahatan Terhadap Subjek Hukum 5. Kejahatan Terhadap Harta Benda 6. Perbandingan Hukum Pidana

### B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	S1	S2	S3
2.2	Nama PT	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Negeri Gorontalo	
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Pidana	
2.4	Tahun Lulus	2015	2017	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 10 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2021	Revitalisasi Lembaga Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Restorative (Studi Lingkup Hukum Adat Gorontalo)	PNBP FH	25.000.000

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1				

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentatiton*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**


No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

**H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial  
Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Kegiatan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Gorontalo, Juli 2022  
Anggota Tim,



**Avelia R. Mantali, SH.,MH**  
**NIP. 199303012020122016**

## Lampiran 1c. Biodata Anggota Tim

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Mohamad Rivaldi Moha, SH.,MH
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/Identitas Lainnya	199411062020121012
5	NIDN	06119401
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 06 November 1994
7	E-mail	Mohamadrivaldi@ung.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	0895808544222
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hukum Tata Negara</li><li>2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</li><li>3. Ilmu Perundang-undangan</li><li>4. Peradilan Tata Usaha Negara</li><li>5. Ilmu Negara</li><li>6. Hukum Internasional</li><li>7. Hukum Pertambangan</li><li>8. Hukum Administrasi Negara</li><li>9. Hukum Konstitusi</li></ol>

## B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negara Gorontalo	Universitas Brawijaya	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Lulus	2016	2019	-
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Efektivitas Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas di Kota Gorontalo	Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Di Indonesia	-
Nama Pembimbing/Promotor	Mutia Cherawaty Thalib, S.H., M.Hum	Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.	-

## C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	-	-	-	-

## D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1.	-	-	-	-

## E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku	Jambura Law Review	Volume 2 Nomor 2 Juli 2020

	Usaha E-Commerce		
2	<i>Rejection of the Implementation of the Covid-19 Protocol on Patients who Died: A Discourse between Human Rights and Health Law in Indonesia</i>	<i>American Journal of Multidisciplinary Research &amp; Development (AJMRD)</i>	Volume 4 Issue 02, Hal 53-59 Tahun 2022
3	<i>Management System of the State Confiscated Objects In Disruption Era 4.0</i>	<i>Journal of legal, Ethical and Regulatory Issue</i>	Volume 25 Issue 2, Hal. 1-7 Tahun 2022

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	2nd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021)	Paradigm Transformation of the Indonesian Constitution Amendment in the Era of the COVID-19 Pandemic: Reflection on the Fourth Amendment to the Fifth Amendment	23 September 2021


**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Administrasi Negara	2021	90	UII Press

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2022


Anggota Tim,



Mohamad Rivaldi Moha, SH.,MH  
NIP. 198911272014041001

## LAMPIRAN 2

### PETA LOKASI KEGIATAN



**Rute perjalanan dari Universitas Negeri Gorontalo ke Desa Bongo  
Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo**

**LAMPIRAN**  
**LUARAN PENGABDIAN KOLABORATIF**



**IMPLEMENTASI KERJASAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**DENGAN  
DESA BONGO  
KABUPATEN GORONTALO  
TENTANG  
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI  
SERTIFIKASI TANAH GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DALAM HAL  
PEWARISAN**

**Nomor : 1026/UN47.B9.5/KS/2022**

**Nomor : 145/487.2/DB-BP/VI/2022**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Dian Ekawaty Ismail,SH.,MH  
Jabatan : Ketua Program Studi S-2 Ilmu Hukum  
Alamat : Kampus UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Hi. Bahtiar M. Yunus  
Jabatan : Kepala Desa Bongo  
Alamat : Jl. Buke Panai, Desa Bongo, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Gorontalo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bongo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB I**  
**DASAR PELAKSANAAN**  
**PASAL 1**

Implementasi Kerjasama ini berdasarkan Nota Kesepahaman bersama Antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor : 15/UN47/HK.07.00/2020 dan 800/MoU /02/Bag.K.S/1/2020

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 2**

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa bagi Masyarakat Desa Bongo, dengan judul **“PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI SERTIFIKASI TANAH GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DALAM HAL PEWARISAN DI DESA BONGO KECAMATAN BATUDAA PANTAI KABUPATEN GORONTALO”**.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN**  
**PASAL 3**

- (1) Nama Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Guna Menjamin Kepastian Hukum Dalam Hal Pewarisan Di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo”.
- (2) Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Desa Bongo dan tempat kegiatan disiapkan oleh PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 3 (Tiga) orang.
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 5 (lima) orang.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**  
**PASAL 4**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini ditetapkan selama 30 hari dari tanggal 6 Juni sampai 6 Juli 2022.

- (2) Laporan kegiatan diselesaikan setelah selesai pelaksanaan kegiatan ini.

**BAB V  
PEMBERITAHUAN  
PASAL 5**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**Universitas Negeri Gorontalo**

Pejabat : Ketua Program Studi S-2 Ilmu Hukum  
Alamat : Kampus UNG Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo  
Telepon : (0435) 821125-825424  
Faksimili : (0435) 821752

**Desa Bongo**

Pejabat : Hi. Bahtiar M. Yunus  
Alamat : Jl. Buke Panai, Desa Bongo, Kec. Batudaa Pantai  
Telepon/HP : 085341034902

- (1) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**BAB VI  
PERSELISIHAN  
PASAL 6**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.  
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

**BAB VII  
PENUTUP  
PASAL 7**

Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.


PIHAK KESATU,  
Ketua Program Studi S-2 Ilmu Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo



**Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH**

PIHAK KEDUA,  
Kepala Desa Bongo  
Kab. Gorontalo



  
**H. Bahtiar M. Yunus**



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**KECAMATAN BATUDAA PANTAI**  
**DESA BONGO**

Alamat : Jl. Buke Panai Desa Bongo, Kec. Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo

**Nomor : 145/707.2/DB-BP/VII/2022**  
**Lampiran : 1 (Satu) Berkas**  
**Perihal : Luaran Produk Pengabdian Kolaboratif**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo  
Di Kota Gorontalo

Dengan Hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hi. Bahtiar M. Yunus  
Jabatan : Kepala Desa Bongo  
Alamat : Jl. Buke Panai, Desa Bongo, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Gorontalo

Dengan ini menyatakan, Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini menghasilkan produk berupa **Poster Himbauan Sertifikasi Tanah Bagi Masyarakat Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan Panduan Pengecekan Sertifikat Tanah Melalui Aplikasi**. Poster ini selain dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya sertifikasi tanah juga membantu masyarakat dalam melakukan pengecekan sertifikasi berbasis aplikasi/system online sebab terdapat panduan penggunaan aplikasinya. Oleh karenanya, kami selaku Aparat Pemerintah Desa Bongo sangat mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih atas dihasilkannya luaran produk Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 4 Juli 2022

Kepala Desa Bongo

  
Hi. Bahtiar M. Yunus

**LETTER OF ACCEPTANCE**

**No : 04/DASSEIN/SK/VII/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mellisa Towadi, SH., MH**  
NIP : **198908092019032020**  
Jabatan : **Editor in Chief Jurnal Das Sein**

Menerangkan bahwa jurnal dengan judul "**Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Melalui Pelaksanaan Sertifikasi Tanah**" atas nama **Dian Ekawaty Ismail, Avelia Rahma Y. Mantali, Moh. Rivaldi Moha**, saat ini sudah diterima Penerbit *Jurnal Das Sein* dan telah masuk daftar antrian untuk terbitan edisi Januari Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023.

Demikian surat ini dibuat kepada yang bersangkutan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Juli 2022

**Mellisa Towadi, S.H., M.H**  
Editor in Chief

# Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terkait Pencegahan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Melalui Sertifikasi Tanah

Dian Ekawaty Ismail, <sup>1</sup>  
Avelia Rahmah Y. Mantali  
Mohamad Rivaldi Moha

## **Abstrak:**

Tujuan penulisan artikel ini adalah mensosialisaikan secara tertulis terkait pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai sertifikasi tanah guna menjamin kepastian hukum dalam hal pewarisan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo, sehingga dapat mencegah tindak pidana penyerobotan tanah yang ditimbulkan karena tidak tersertifikasinya tanah masyarakat. Artikel ini pula merupakan luaran pengabdian yang bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi mengenai tata cara pengurusan sertifikat tanah yang berasal dari pewarisan dan meminimalisir permasalahan atau sengketa kepemilikan hak atas tanah akibat dari adanya pewarisan serta mencegah tindak pidana penyerobotan tanah. Dengan menggunakan dua metode yakni persiapan dan pelaksanaan, penyuluhan diberikan guna masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk meminimalisir timbulnya permasalahan hukum maupun sengketa tanah yang timbul dari pewarisan akibat tidak adanya kepastian hukum terkait kepemilikan hak atas tanah dengan cara melakukan cek legalitas sertifikat tanah melalui aplikasi ataupun internet.

Kata kunci: Kata Kunci : Sertifikasi Tanah, Kesadaran Hukum Masyarakat

## **Abstract:**

The aim of this article is to socialize about the importance of increasing public legal awareness regarding land certification to ensure legal certainty in terms of inheritance in Bongo Village, Batudaa Pantai District, Gorontalo Regency, in order to prevent criminal acts of land grabbing caused due to the non-certification of community land. This article is also a community service outcome that aims to make the community knows and understands the regulations regarding the procedures for managing land certificates originating from inheritance and minimizing problems or disputes over ownership of land rights as a result of inheritance and preventing criminal acts of land grabbing. By using two methods which preparation and implementation, counseling is provided so that the community can utilize technology to minimize the emergence of legal problems and land disputes arising from inheritance due to the absence of legal certainty regarding ownership of land rights by checking the legality of land certificates through applications or the internet.

**Keywords:** Land Certification, Community Legal Awareness

## How to cite (Chicago Style):

Ismail, Dian Ekawaty., Mantali, Avelia Rahmah Y., Moha, Mohamad Rivaldi., 2020. "Ilmu Hukum dalam Pengabdian." Das Sein Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 1 (3): 50-62

## Pendahuluan

Tanah merupakan sesuatu yang sangat erat dengan keberlangsungan hidup bermasyarakat yang didalamnya memiliki dua aspek memang tidak dapat dihilangkan, yakni aspek ruang serta aspek hukum. Aspek ruang diartikan sebagai seluruh rangkaian pola perilaku dari kehidupan manusia yang terlaksana di atas maupun dibawah yang dapat dicontohkan seperti tanah yang digunakan manusia untuk tempat bermukim, sedangkan aspek hukum ialah aspek yang memiliki ikatan dengan hak dari suatu warga negara untuk dapat dan menggunakan tanah tersebut secara legal.

Dimasa sebelumnya , saat hukum tradisional (hukum adat) menjadi satu satunya pegangan dalam ranah hukum , tidak dibebankan kewajiban untuk masyarakat dalam memberikan bentuk pelegalan terhadap kepemilikan ataupun hak perseorangan dari tanah yang mereka punya. Hal ini didasari pada corak hukum adat yang didominasi oleh kesederhanaan yang hadir dari lingkungan bermasyarakat itu sendiri (Arifin & Desi, 2017). Kesederhanaan hukum adat disebabkan ruang gerak dari masyarakat yang tidak luas yang membuat corak sederhana dari hukum adat tersebut terkesan dominan, yang menjadikan jarang nya timbul masalah serta kurangnya kompleksitas dari masalah yang hadir. Diluar kepemilikan surat tanah, masyarakat menyadari akan kepemilikan dari tanah yang ada dalam wilayah mereka, hal ini disebabkan pergaulan serta kehidupan mereka yang hanya terbatas antar sesama. Adapun beberapa tanda-tanda sederhana yang menjadi ciri khas guna menentukan batasan dari area tanah pada zaman dahulu (Salim HS, 2016).

Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan juga zaman yang mulai mengarah pada era globalisasi dan modernisasi yang ditandai dengan meningkatnya kualitas dalam berbagai seperti transportasi, komunikasi dan informasi, menjadikan kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat juga. Fenomena ini tidak terelakan, dan menyentuh seluruh elemen masyarakat bahkan yang berada di pedesaan yang menjadikan masyarakat berbondong-bondong untuk mendapatkan serta menguasai tanah seiring meningkatnya nilai ekonomis dari tanah tersebut. Hal ini disebabkan tanah dapat menjadi objek dari pembangunan , mulai dari infrastruktur seperti irigasi, jalan, telekomunikasi serta dalam pertanian, peternakan, pertambangan, maupun perumahan (Salim HS, 2016).

semakin meluasnya kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang yang berjalan beriringan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah, membuat pentingnya kedudukan tanah terlebih lagi dalam hal kekuasaan

dari kepemilikan dan penggunaannya. Aktivitas ekonomi tentu saja semakin akan bergantung kepada tanah. Peningkatan dari aktivitas ekonomi ini akan menimbulkan *impact* dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, pewarisan, pemberian kredit yang mengakibatkan munculnya hubungan hukum dengan orang atau badan hukum.

Namun keadaan diatas tidak berjalan beriringan dengan kesadaran dari setiap masyarakat tentang seberapa penting sertifikat dari tanah itu sendiri. Jika memperhatikan prospektif dari bisnis serta investasi tanah sangat mempengaruhi dunia pewarisan. Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya sertifikat tanah dapat menyebabkan Permasalahan maupun sengketa tanah dan juga akan menyebabkan efek domino terhadap dunia perwarisan. Pengurusan sertifikat tanah merupakan Langkah yang tepat yang sepatutnya diambil oleh masyarakat dalam rangka memperoleh legalitas hukum dari satu bidang tanah yang dikuasai secara langsung, baik diperoleh melalui suatu perbuatan hukum seperti jual-beli, maupun oleh undang-undang karena status pewarisan. Sertifikat tanah bisa menjadi tanda bukti hak atas kepemilikan satu bidang tanah yang seharusnya wajib dimiliki oleh seseorang yang berhak untuk membuktikan atas kepemilikannya tersebut.

Berangkat dari masalah diatas serta mencermati arti pentingnya pembuatan sertifikat tanah dalam hal pewarisan yang kaitannya dengan jaminan kepastian hukum bagi pewaris dan ahli warisnya, maka perlu diadakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan mengusung tema : **“Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Hal Pencegahan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Melalui Sertifikasi Tanah”**.

## **Luaran**

Luaran yang dihasilkan selain Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat, juga Implementation Agreement (IA), Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi di Media Cetak (Cetak/online), Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian, Buku Catatan Harian Kegiatan dan Buku Catatan Keuangan serta Proposal Wira Desa Mahasiswa FH UNG.

## Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi kegiatan;
  - a. Koordinasi dengan internal Fakultas Hukum terkait Program Pengabdian.
  - b. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
  - c. Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal *coaching* Peserta Pengabdian Kolaboratif.
  - d. Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
  - e. Kegiatan Pembekalan meliputi:
    - 1) Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan.
    - 2) Pengantaran mahasiswa ke Lokasi.
    - 3) Penyerahan peserta Pengabdian Kolaboratif kepada pemerintah desa.
    - 4) Pengarahan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Pemerintah setempat.
2. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif;
  - 1) Monitoring Evaluasi oleh Pembimbing Lapangan 1 minggu sekali.
  - 2) Pelaksanaan penyuluhan Hukum terkait pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai sertifikasi tanah guna menjamin kepastian hukum dalam hal pewarisan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo

## Hasil dan Pembahasan

### 1) Kondisi Umum Lokasi Pengabdian

Secara geografis desa Bongo terletak diantara 00 30' 37.00" LU dan 1230 01' 31.24" BT. Secara administrasi Desa Bongo berbatasan dengan Kelurahan Tenilo di bagian utara, teluk tominibagian selatan, kelurahan Pohe (Dudetumo) Kota Gorontalo bagian timur, Tanjung Pangatiboni bagian barat. Desa bongo merupakan sebuah desa yang

berada di pesisir teluk tomini dan memiliki dua wilayah yaitu wilayah dataran tinggi yang bernama Tapa Modelo (sekarang menjadi dusun Tenilo dan dusun Wapalo) dan wilayah dataran rendah bernama Tapa Huota dan Huwata (sekarang menjadi dusun timur, dusun tengah dan dusun barat). Sumber mata pencaharian penduduk Desa Bongo yaitu petani dan nelayan. Sejarah awal Desa Wisata Religi Desa Bongo pada mulanya direncanakan oleh Pendiri Bapak Yosef Tahir Ma'ruf selama 15 tahun dengan mengangkat salah satu tradisi keagamaan yang dilaksanakan di Desa Bongo yakni Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW (Titin, 2020). Dari pantauan tim pengabdian, terlihat Desa bongo memiliki destinasi wisata yang punya potensi tinggi untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan perekonomian, diantaranya Taman Wisata Alam Bubohu, Pantai Dulanga, Mesjid Walima Emas Bubohu Da.

Manfaat pelaksanaan Pengabdian adalah menciptakan mahasiswa yang inovatif dan mempunyai keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Selain itu, adanya Pengabdian menjadikan mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, mampu memberi solusi terkait masalah kemasyarakatan serta menimba pengalaman yang menjadi bahan pelajaran dalam mengisi kehidupan di masa depan. Manfaat khusus untuk Desa adalah mengetahui regulasi mengenai tata cara pengurusan sertifikat tanah yang berasal dari pewarisan dan meminimalkan permasalahan atau sengketa kepemilikan hak atas tanah akibat dari adanya pewarisan dan meminimalisir timbulnya permasalahan hukum seperti terkait tindak pidana penyerobotan tanah maupun sengketa tanah yang timbul dari pewarisan akibat tidak adanya kepastian hukum terkait kepemilikan hak atas tanah.

## 2) Urgensi Pelaksanaan Sertifikasi Tanah

Dalam Ius constitutum di Indonesia kata “tanah” diejawantahkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 4 bahwa tanah secara yuridis diartikan sebagai permukaan bumi. Tanah sendiri menjadi salah satu factor penting dalam keberlangsungan hidup dari seluruh masyarakat , tidak terkecuali bagi masyarakat di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo sebagai mitra pada pengabdian ini. Selain memiliki aspek ruang, tanah juga erat kaitannya dengan aspek hukum yang mengikat hak seorang warga negara untuk memiliki dan menggunakan tanah tersebut.

Besar kemungkinan akan terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam masyarakat, Hal ini akan lebih besar potensinya apabila melibatkan warga masyarakat dan Badan Usaha atau Perusahaan terkait adanya upaya dalam “memanipulasi” kepemilikan dari suatu bidang tanah untuk dimiliki dan dikuasai dengan dasar kepentingan suatu golongan , yang menyebabkan bentrok antar aparat dan masyarakat hal tersebut biasanya disebabkan sebagai bentuk ketidakpuasan dalam proses peradilan atas penyelesaian hukum atas tanah yang dalam penanganan tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu singkat, sehingga menjadi faktor konflik sosial di tengah masyarakat apabila di tunggangi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Sengketa Kepemilikan mencuat didasari pengakuan dari tiap pihak atas sebuah objek tanah, Pembuktian dari hak atas tanah sendiri harus melewati proses pengujian secara hukum, hal ini didasari bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa, dengan sendirinya mampu untuk membuktikan kepemilikan dari hak atas tanah dari masing masing pihak, dengan mendasari atas riwayat dan asal usul tanah yang dimilikinya. Seiring timbulnya masalah tersebut, menjadikan ketika warga sipil mencoba untuk memperoleh kepastian hukum dari permasalahan tanah yang tengah dihadapi, mereka melakukan pengaduan ke Polri, besar harapan para masyarakat dalam penyelesaian masalah tersebut, ditangani dengan cepat dan tanpa biaya, hal inilah yang membuat *public* beranggapan bahwa Polri dalam hal menyelesaikan masalah tanah secara profesional dan transparansi, namun dalam kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi, kendala yang dimaksud antara lain ialah Aturan yang membatasinya yang mengakibatkan ketika diperhadapkan dengan upaya paksa atau upaya hukum lainnya mengakibatkan proses penanganan tindak pidana menyangkut masalah tanah menjadi terkendala.

Ruang penyelesaian masalah sengketa tanah telah disediakan untuk penyelesaian sengketa tanah yang dikenal dan aktual sampai saat ini melalui sistem peradilan umum, pada umumnya disanalah tempat semua hal yang berkaitan dengan sengketa tanah dituntut keadilan oleh masyarakat. Peradilan umum merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman atas para pihak yang berperkara pada umumnya (Estevina, 2013). Kekuasaan dalam peradilan umum dijalankan oleh: Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama.

1. Pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding,
2. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan negara tertinggi.

Saat membuat Surat kepemilikan tanah, ada beberapa pertimbangan penting untuk skema pembelian dan penjualan atau warisan. Salah satunya adalah kewajiban membuat/menandatangani akta kepemilikan di hadapan notaris. /PPAT menunjukkan bahwa status pengalihan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, selama ini tidak banyak orang yang mengetahui betapa pentingnya akta Notaris/PPAT dalam kaitannya dengan penjualan tanah dan pewarisan, hal ini juga tercermin dari masih banyaknya permasalahan dalam hak milik. Salah satu implikasi hukum yang ditimbulkan adalah masalah hukum muncul ketika banyak atau beberapa ahli waris memperebutkan harta yang sama. Hal ini menimbulkan hak bagi ahli waris yang merasa berhak memiliki tanah tersebut. Karena tentunya nama pada akta asal belum dibalik, sehingga nama ahli waris tetap ada. Peluang ini tentunya akan dimanfaatkan oleh para ahli waris mengingat potensi harta yang saat ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Persoalan kompleks yang sering muncul didalam masyarakat dan memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, adalah persoalan pertanahan yang sudah kita pahami bersama bahwa banyak konflik social disebabkan oleh masalah tersebut, dan menyebabkan banyak masalah tanah tidak terselesaikan .hal inilah yang banyak terlihat dan sering dihadapi pada tahapan dan proses penyidikan tindak pidana penyerobotan. (Jaminuddin, Rajah, Angara, 2022)

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu disadarkan akan pentingnya menerbitkan akta tanah yang berkaitan dengan pewarisan guna mencegah terjadinya tindak pidana seperti perampasan tanah, sengketa, dan perampasan tanah. Itu ditempatkan jauh dari tanah yang seharusnya menjadi milik semua ahli waris yang sah. Aturan mengenai pertanahan nasional pada awalnya dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diatur secara garis besar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang ini lebih dikenal dengan sebutan UUPA (Urip Santoso, 2014). Sebagai suatu undang-undang yang mengatur secara garis besar dan pokok-pokok maka UUPA yang selanjutnya diamini oleh peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan pengaturan pendaftaran tanah

menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa pendaftaran tanah dilakukan untuk bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun. Kegiatan pendaftaran tanah meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas rumah susun, hak tanggungan dan tanah negara.

Selain memperoleh kepastian hukum dengan menandatangani di hadapan notaris/PPAT, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang pewarisan dan informasi hukum lainnya yang berkaitan dengan kepastian hukum kepemilikan barang, sehingga masyarakat dapat terhindar dari masalah hukum dan meminimalkan risiko masa depan. Kewenangan ini diatur dalam UU Notaris. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pengertian dari Daftar Tanah untuk menjamin kepastian hukum dalam masalah pewarisan.

Mengingat pentingnya tanah dalam berbagai aspek dalam kehidupan manusia maka dianggap perlu untuk mendaftarkan tanah tersebut sebagai upaya perlindungan hak-hak masyarakat sekaligus sebagai bentuk upaya untuk membantu pemerintah dalam pendataan tanah di wilayah Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo khususnya di Desa Bongo. Namun demikian terkait pentingnya keberadaan tanah tersebut sering kali memicu permasalahan hukum yakni belum terdaftarnya tanah yang dimiliki masyarakat sebagai akibat dari kurangnya pemahaman akan pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah. Hal yang sama juga akan memicu permasalahan hukum di kemudian hari terutama tentang kepastian hukum dalam hal pewarisan.

Memperhatikan permasalahan hukum diatas maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo melakukan kegiatan pengabdian ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai arti penting dari sertifikasi tanah guna menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.

Adapun salah satu kegiatan yang diangkat pada penyuluhan hukum guna mengoptimalkan program sertifikasi tanah di masyarakat desa bongo, maka tim pengabdian fakultas hukum memperkenalkan kepada masyarakat cara-cara mengetahui legalitas sertifikat tanah melalui aplikasi sentuh tanahku yakni aplikasi yang dapat bermanfaat untuk pengecekan sertifikat, pengecekan prosedur pelayanan pertanahan, plot bidang, dan pengecekan perjalanan berkas. (Yola, Roni dan Wewen,

2022). Aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN ini merupakan pengejawantahan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian ATR/BPN.

## Kesimpulan

Pentingnya pengetahuan masyarakat terkait sertifikasi tanah sangatlah dapat bermanfaat guna mengatasi pemasalahan-permasalahan hukum di masyarakat. Penyuluhan hukum terkait pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai sertifikasi tanah guna menjamin kepastian hukum dalam hal pewarisan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo berjalan dengan baik dan dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran terkait sertifikasi tanah serta mampu menggunakan aplikasi untuk mengecek legalitas sertifikat tanahnya.

## Referensi

- Arifin Bur dan Desi Apriani. 2017. "Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian yang Kuat dalam Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah". *UIR Law Review*, Volume 1 (2)
- Jaminuddin Marbun, Raja Kenasihen Ginting, Anggara Zuhri Harahap. 2022. "Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana", *JURNAL RECTUM*, 3 (2), Juli 2021; 226-238,
- HS Salim. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Titin Umi Rahayu Dkk. 2020. "Pengembangan Potensi Wisata Alam Secara Spasial Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Sains Informasi Geografi*, 3 (1) 2
- Urip Santoso. 2014. *Pendaftaran dan Peralihan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta : Pramedia Group.
- Estevina Pangemanan. 2022. "Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah" *Lex Privatum*, 1(4)

Yola Amanda Putri, Roni Ekha Putera, Wewen Kusumi Rahayu. 2022. "Inovasi Pelayanan Informasi melalui Aplikasi Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara". *JOURNAL OF SOCIAL AND POLICY ISSUE* - 2 (2)

**SUBPROPOSAL  
PROGRAM Penguatan Kapasitas  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
(PPK ORMAWA)**



**JUDUL:**

**Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai  
Sertifikasi Tanah Guna Menjamin Kepastian Hukum dalam Hal  
Pewarisan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai  
Kabupaten Gorontalo**

**OLEH :**

**Ketua: Ananta Pratama Hineo**

**Anggota:**

- 1. Sigit Pratama Maulu**
- 2. Diaz Riadi Bukoting**
- 3. Isroun Annas Ma'ruf**
- 4. Putri Ramadhanti Taha**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Tujuan .....	5
1.3 Manfaat Pelaksanaan Program .....	5
<b>BAB II TARGET DAN LUARAN</b> .....	<b>7</b>
2.1 Target .....	7
2.2 Luaran Program .....	7
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN</b> .....	<b>8</b>
3.1 Persiapan dan Pembekalan .....	8
3.2 Uraian Program Pengabdian Klaboratif .....	9
3.3 Rencana Aksi Program .....	10
<b>BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN</b> .....	<b>12</b>
4.1 Biaya Kegiatan .....	12
4.2 Jadwal Kegiatan .....	12
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggora Pelaksana .....	15
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan .....	25
Lmpiran 3. Denah Detail Lokasi Mitra Program Dengan Google Maps Yang Menunjukkan Jarak Dengan Kampus.....	37

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat mitra memiliki dua aspek yang tidak dapat dipisahkan, yaitu aspek ruang dan aspek hukum. Aspek ruang merupakan aspek yang berkaitan dengan segala kegiatan manusia yang ada di atas maupun dibawahnya seperti fungsi tanah sebagai tempat bermukim, sedangkan aspek hukum adalah aspek yang berkaitan dengan hak seseorang warga negara untuk memiliki dan menggunakan tanah tersebut.

Pada zaman dahulu, ketika hukum adat (hukum tradisional masyarakat) sebagai satu-satunya pengatur kehidupan, tidak terdapat kewajiban masyarakat untuk mendaftarkan kepemilikan ataupun hak perseorangan lainnya atas tanah mereka. Hal ini dikarenakan pada dasarnya hukum adat bercorak sederhana yang lahir dari kehidupan masyarakat yang sederhana pula.<sup>1</sup> Kesederhanaan hukum adat akibat kesederhanaan kehidupan masyarakatnya dimana ruang gerak dan ruang lingkup masyarakat masih sempit, sehingga masalah yang timbul juga tidak banyak dan kompleks. Tanpa memiliki surat tanah, setiap masyarakat mengetahui kepemilikan tanah di wilayah mereka karena kehidupan mereka yang terbatas pada pergaulan dengan sesama mereka saja. Begitu pula tanda-tanda sederhana juga menjadi ciri khas dalam menentukan batas dan bidang tanah pada zaman dahulu.<sup>2</sup>

Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk serta perkembangan zaman yang memasuki era globalisasi dan modernisasi yang ditandai dengan kecanggihan transportasi, komunikasi dan informasi, kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat pula. Fenomena ini tidak bisa dihindari termasuk oleh masyarakat yang hidup di pedesaan dimana masyarakat berlomba-lomba dalam menguasai tanah seiring dengan semakin bernilainya tanah dari segi

---

<sup>1</sup> Arifin Bur & Desi Apriani, 2017, *Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian yang Kuat dalam Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*, UIR Law Review, Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017, hlm 127

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm 128

ekonomis. Hal ini karena tanah dapat digunakan untuk pembangunan, baik infrastruktur seperti jalan, irigasi, telekomunikasi maupun di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, maupun perumahan.<sup>3</sup>

Menyadari semakin meluasnya aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah menjadi sangat penting terutama dalam penguasaan, penggunaannya dan kepemilikannya. Semakin maju aktivitas ekonomi, maka banyak tanah yang tersangkut didalamnya. Meluasnya aktivitas ekonomi tersebut membawa dampak pada bertambahnya kegiatan jual beli, sewa menyewa, pewarisan, pemberian kredit bahkan juga timbulnya hubungan hukum dengan orang atau badan hukum.

Keadaan seperti ini justru tidak diikuti dengan pemahaman dari sebagian masyarakat tentang arti pentingnya sebuah sertifikat tanah. Sebab jika dilihat dari perspektif bisnis dan investasi tanah sangat berpengaruh dengan dunia pewarisan. Permasalahan maupun sengketa tanah akan banyak timbul dalam dunia pewarisan manakala kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya sertifikat tanah. Pengurusan sertifikat tanah merupakan suatu langkah kongkrit yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memperoleh kepastian hukum atas satu bidang tanah yang dikuasai secara langsung, baik diperoleh melalui suatu perbuatan hukum seperti jual-beli, maupun oleh undang-undang karena status pewarisan. Sertifikat tanah adalah tanda bukti hak atas kepemilikan satu bidang tanah yang seharusnya wajib dimiliki oleh seseorang yang berhak untuk membuktikan atas kepemilikannya tersebut.

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat sertifikat tanah baik karena jual beli maupun karena sistem pewarisan, salah satunya adalah kewajiban dibuatnya sertifikat tanah tersebut oleh/dan menandatangani akta di hadapan Notaris/PPAT sehingga status pengalihannya menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun sejauh ini masyarakat belum banyak yang mengetahui arti pentingnya Akta Notaris/PPAT

---

<sup>3</sup> Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 1

dalam jual beli tanah maupun dalam hal pewarisan. Hal ini ditandai dengan masih banyak terjadi kepemilikan satu bidang tanah tidak dilakukan berdasarkan hukum yang jelas. Salah satu dampak hukum yang timbul akibat hal tersebut adalah terjadinya permasalahan hukum dimana terdapat beberapa atau lebih dari satu ahli waris yang memperebutkan satu bidang tanah yang sama dikarenakan sifat pewarisannya terjadi hanya sebatas ucapan secara lisan semata dari pewaris kepada salah satu ahli waris. Hal ini akan berakibat pada timbulnya hak bagi segenap ahli waris yang merasa berhak untuk memiliki satu bidang tanah tersebut karena sudah barang tentu nama yang tertera pada sertifikat lama yang belum dibalik namakan masih menggunakan nama pewaris. Peluang ini tentunya akan dimanfaatkan oleh ahli waris mengingat potensi tanah yang saat ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.

Mengacu dari hal tersebut diatas kesadaran akan pentingnya membuat sertifikat tanah kaitannya dengan pewarisan ini perlu ditingkatkan karena sebagai salah satu upaya untuk menghindari terjadinya sengketa dan perebutan hak atas satu bidang tanah dimana tanah tersebut adalah tanah yang seharusnya dapat dimiliki oleh segenap ahli waris yang berhak.

Aturan mengenai pertanahan nasional pada awalnya dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diatur secara garis besar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang ini lebih dikenal dengan sebutan UUPA.<sup>4</sup> Sebagai suatu undang-undang yang mengatur secara garis besar dan pokok-pokok maka UUPA kemudian disusul dengan berbagai peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Berdasarkan pengaturan pendaftaran tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa pendaftaran tanah dilakukan terhadap bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun. Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap hak milik,

---

<sup>4</sup> Urip Santoso, 2014, *Pendaftaran dan Peralihan Hak-Hak Atas Tanah*, Pramedia Group, Jakarta. Hlm 1

hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas rumah susun, hak tanggungan dan tanah negara.

Pada dasarnya peralihan hak atas tanah dalam hukum pertanahan adalah konsep “Terang dan Tunai”. Terang artinya dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, Tunai artinya harga jual beli tanah/bangunan tersebut harus dibayar lunas. Dalam hal pewarisan, lunas dapat diukur dengan selesainya proses pembuatan sertifikat tanah. Sehingga pada prinsipnya jika belum lunas, belum bisa dikeluarkan Akta Jual Beli. Aspek legalitas tanah sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari. Aspek legalitas selain sebagai bukti kepemilikan juga untuk memberikan kepastian kepada para pihak bahwa ada pemilik yang sah atas tanah tersebut.<sup>5</sup>

Melalui penandatanganan di hadapan Notaris/PPAT, selain memperoleh kepastian hukum, masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai permasalahan hukum tentang pewarisan maupun informasi hukum lainnya yang ada kaitannya dengan kepastian hukum tentang kepemilikan tanah, agar masyarakat terhindar dari permasalahan hukum atau meminimalisir resiko dikemudian hari. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Sehingga penting kiranya diketahui arti penting dari sertifikat tanah guna menjamin kepastian hukum dalam hal pewarisan.



**Gambar 1.1** Sosialisasi Kepada Masyarakat

Banyak faktor yang menyebabkan informasi mengenai hukum tidak sampai kepada masyarakat khususnya di daerah. Salah satu penyebab kurangnya

---

<sup>5</sup> Irma Devita Purnamasari, 2013, *Kicauan Praktisi Seputar Pertanahan*, Mizan Pustaka, Bandung. Hlm 42

informasi tersebut dikarenakan sosialisasi yang kurang dari pemerintah dan juga mengingat problematika di bidang pertanahan dan pewarisan dalam keluarga serta berbagai macam regulasi yang berlaku sehingga sulit untuk dipahami khususnya bagi masyarakat yang ada di desa. Selain itu adanya anggapan bahwa pengurusan sertifikat tanah yang berbelit-belit dan biaya mahal menjadikan masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanah milik mereka ke lembaga yang berwenang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas serta mencermati arti pentingnya pembuatan sertifikat tanah dalam hal pewarisan yang kaitannya dengan jaminan kepastian hukum bagi pewaris dan ahli warisnya, maka perlu diadakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan mengusung tema : **“Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Guna Menjamin Kepastian Hukum dalam Hal Pewarisan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo”**.

## **1.2 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka ada beberapa program dalam kegiatan PengabdianKolaboratif yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Memberikan penyuluhan hukum terkait arti pentingnya pembuatan sertifikat tanah guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara pengurusan sertifikat tanah yang berasal dari pewarisan dan meminimalkan permasalahan atau sengketa kepemilikan hak atas tanah akibat dari adanya pewarisan.

## **1.3 Manfaat Pelaksanaan Program**

1. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat.
2. Wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk mahasiswa di lapangan, guna melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat di daerah, khususnya dalam memberikan pemahaman demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah

3. Memberi peluang kepada peserta pengabdian untuk menginventarisir problematika maupun permasalahan di desa, guna menunjang kegiatan penelitian maupun tugas akhir sesuai bidang ilmu.
4. Penerapan keilmuan bagi dosen, dan sebagai media pembelajaran serta penelitian pada tahap selanjutnya.

## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN PROGRAM**

#### **2.1 Target**

1. Indikator berhasilnya program Pengabdian Kolaboratif di Desa ini ialah memberikan manfaat dan hasil baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek yakni berkurangnya jumlah tanah yang tidak memiliki sertifikat yang berkekuatan hukum tetap akibat dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pembuatan sertifikat tanah. Sedangkan untuk manfaat jangka panjang adalah untuk meminimalisir timbulnya permasalahan hukum maupun sengketa tanah yang timbul dari pewarisan akibat tidak adanya kepastian hukum terkait kepemilikan hak atas tanah.
2. Kontribusi pada pengembangan ilmu hukum khususnya pengembangan dalam hukum pertanahan.
3. Terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum, dengan menetapkan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Sebagai Desa Binaan FH UNG.

#### **2.2 Luaran Program**

Luaran yang diharapkan melalui program ini adalah:

1. Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat;
2. SK Penetapan Desa Biluhu Timur Sebagai Desa Binaan FH UNG;
3. Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Publikasi di Media Masa (Cetak/Online);
5. Laporan Wajib :
  - Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian
  - Buku Catatan Harian Kegiatan dan Buku Catatan Keuangan
  - Proposal Wira Desa Mahasiswa FH UNG

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Persiapan dan Pembekalan**

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi kegiatan;
  - a. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program Pengabdian Kolaboratif.
  - b. Menyusun proposal Pengabdian Kolaboratif dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.
  - c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif

2. Pembekalan

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

- 1) Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal *coaching* Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- 2) Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- 3) Kegiatan Pembekalan meliputi:
  - a. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan
  - b. Pembekalan Materi Sosialisasi dan Program secara keseluruhan
  - c. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program
  - d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif di lapangan.
3. Pelaksanaan Kegiatan
  - a. Pelepasan mahasiswa oleh pihak Fakultas Hukum UNG.
  - b. Pengantaran mahasiswa ke Lokasi.
  - c. Penyerahan peserta Pengabdian Kolaboratif kepada pemerintah desa.
  - d. Pengarahan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Pemerintah setempat.
  - e. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif.

- f. Monitoring Evaluasi oleh Pembimbing Lapangan 1 minggu sekali.
- g. Penarikan Peserta Pengabdian Kolaboratif setelah berakhirnya waktu pelaksanaan di lokasi.

### 3.2 Uraian Program Pengabdian Kolaboratif

Sesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, berikut akan diuraikan program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan yaitu:

*Tabel Program Kerja*

<b>Lingkup Program</b>	<b>Kegiatan</b>
Penyuluhan hukum terkait Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Guna Menjamin Kepastian Hukum dalam Hal Pewarisan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dan Komunikasi bersama Pemerintah Desa, Narasumber dan Dosen Pembimbing.</li> <li>2. Komunikasi dengan Peserta Penyuluhan (Pemerintah/Aparat desa dan Masyarakat).</li> <li>3. Melaksanakan Penyuluhan Hukum Terkait Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Guna Menjamin Kepastian Hukum dalam Hal Pewarisan</li> </ol>
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Guna Menjamin Kepastian Hukum dalam Hal Pewarisan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi dengan peserta penyuluhan (Pemerintah/Aparat Desa dan Masyarakat)</li> <li>2. Pendampingan terkait tata cara serta penyiapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam hal mendaftarkan maupun membuat sertifikat tanah.</li> </ol>

### 3.3 Rencana Aksi Program

Berikut uraian rencana pelaksanaan program Pengabdian Kolaboratif yakni:

1. Pengantaran dan Penerimaan oleh Pemerintah Desa terhadap peserta hingga ke Posko Peserta.
2. Pelaksanaan Kegiatan :
  - a. Pertemuan awal bersama aparat/pemerintah desa setempat, sekaligus penyampaian rencana kegiatan
  - b. Mensikronkan jadwal pelaksanaan program dengan waktu yang disepakati bersama aparat desa dengan peserta dan pembimbing lapangan pengabdian kolaboratif.
  - c. Mengadakan Penyuluhan Hukum Terkait Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Guna Menjamin Kepastian Hukum dalam Hal Pewarisan
  - d. Pendampingan Terhadap Masyarakat dalam penyiapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam hal mendaftarkan maupun membuat sertifikat tanah.

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan diselesaikan mahasiswa peserta Pengabdian Kolaboratif. Adapun jam kerja sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Mensikronkan jadwal pelaksanaan program dengan waktu yang disepakati bersama aparat desa, peserta dan pembimbing lapangan sekaligus persiapan pelaksanaan program.	Inventarisasi Program	35 (7 hari)
2	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Terkait Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Guna	Penyuluhan	5 (1 hari)

	MenjaminKepastian Hukum dalam Hal Pewarisan		
3	Pendampingan Terhadap Masyarakat Dalam Penelusuran Potensi Desa	Pendampingan	50 (10 hari)
4	Seminar Hasil	Seminar	5 (1 hari)
5	Persiapan Penarikan Peserta Pengabdian	Persiapan Penarikan	5 (1 hari)
<b>Total Volume Kegiatan</b>			<b>150</b>

**BAB IV**  
**BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN**

**4.1 Biaya Kegiatan**

No	Komponen Pembiayaan	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Honor Narasumber/Pemateri dan moderator	2.550.000
2	Peralatan Penunjang	100.000
3	Bahan Habis Pakai dan Peralatan	1.600.000
4	Perjalanan DPL dan Mahasiswa (termasuk biaya seminar hasil)	5.250.000
5	Lain-lain : Publikasi, Laporan, lainnya (disebutkan)	500.000
<b>J U M L A H</b>		<b>10.000.000,-</b>

**4.2 Jadwal Kegiatan**

No	Nama Pekerjaan	Bulan				
		1	2	3	4	1
		Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu
1	Persiapan dan Pengantaran Mahasiswa					
2	Pemaparan Program Kerja Kepada Pemerintah Desa					
3	Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Program Pengabdian					

4	Pelaksanaan Program					
5	Monitoring dan Evaluasi					
6	Seminar Hasil dan Penyusunan Laporan					
7	Pemasukan Laporan Hasil Akhir & Luaran Kegiatan					

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PT

Raja Grafindo Persada, Jakarta

Irma Devita Purnamasari, 2013, *Kicauan Praktisi Seputar Pertanahan*, Mizan

Pustaka, Bandung.

Urip Santoso, 2014, *Pendaftaran dan Peralihan Hak-Hak Atas Tanah*,

Pramedia Group, Jakarta.

### B. Jurnal

Arifin Bur & Desi Apriani, 2017, *Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian yang*

*Kuat dalam Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*, UIR

Law Review, Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria

## LAMPIRAN 1: BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM

### Biodata Ketua Tim

#### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ananta Pratama Hineho
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	1011420104
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 24 Mei 2003
6	Email	hinehoananta25@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	089502670990

#### B. Kegiatan Mahasiswa Yang Sedang / Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			

#### C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidakseuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PM

Gorontalo, 3 Juli 2022

Anggota Tim

Ananta Pratama Hinele

## Biodata Anggota 1

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Sigit Pratama Maulu
2	Jenis Kelamin	Laki- laki
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	1011420084
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 26 september 2001
6	Email	<a href="mailto:Sigit.pb123@gmail.com">Sigit.pb123@gmail.com</a>
7	Nomor Telepon/HP	089514919951

### B. Kegiatan Mahasiswa Yang Sedang / Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat

### C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidakseuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PM

Gorontalo, 3 Juli 2022

Anggota Tim

Sigit Pratama Maulu

## Biodata Anggota Tim 2

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Diaz Riadi Bukoting
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	1011420110
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 15 Desember 2002
6	Email	<a href="mailto:Diazbukoting67@gmail.com">Diazbukoting67@gmail.com</a>
7	Nomor Telepon/HP	085399192151

### B. Kegiatan Mahasiswa Yang Sedang / Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			

### C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidakseuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PM

Gorontalo, 3 Juli 2022

Anggota Tim

Diaz Riady Bukoting

### Biodata Anggota Tim 3

#### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Isroun Annas Ma'ruf
2	Jenis Kelamin	Laki – Laki
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	1011420042
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Ternate, 1 September 2002
6	Email	<a href="mailto:rounmaruf@gmail.com">rounmaruf@gmail.com</a>
7	Nomor Telepon/HP	0895707835151

#### B. Kegiatan Mahasiswa Yang Sedang / Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			

#### C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidakseuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PM

Gorontalo, 3 Juli 2022

Anggota Tim

Isroun Annas Ma'ruf

## Biodata Anggota Tim 4

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Putri Ramadhanti Anton Taha
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	1011420124
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 24 Desember 2000
6	Email	<a href="mailto:putriramadhantitaha@gmail.com">putriramadhantitaha@gmail.com</a>
7	Nomor Telepon/HP	085340320068

### B. Kegiatan Mahasiswa Yang Sedang / Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Moot Court Competition Tingkat Provinsi Gorontalo	Panitia	15 – 16 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Gorontalo
2.	Fordehkonsmero Law Fair VII Tingkat Nasional	Panitia	15 Desember 2021 di Fakultas Hukum UNG

### C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidakseuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PM

Gorontalo, 3 Juli 2022

Anggota Tim


Putri Ramadhanti Anton Taha

## Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis pengeluaran	Vol	Harga satuan	Total (Rp)
1	Honor Narasumber/Pemateri dan Moderator			
	Narasumber	2 org	Rp. 1.200.000	Rp. 2.400.000
	Moderator	1 org	Rp. 150.000	Rp. 150.000
SUB TOTAL				Rp. 2.550.000
2	Peralatan Penunjang			
	Flashdisk 16 GB	1 bh	Rp. 100.000	Rp. 100.000
SUB TOTAL				Rp. 100.000
3	Bahan Habis Pakai dan Peralatan			
	Kertas HVS	1 rm	Rp. 80.000	Rp. 80.000
	Spanduk Uk. 4x4	1 bh	Rp. 220.000	Rp. 220.000
	Selotip	2 bh	Rp. 15.000	Rp. 30.000
	Gunting	1 bh	Rp. 20.000	Rp. 20.000
	Double tip	3 bh	Rp. 15.000	Rp. 45.000
	Masker	3 dos	Rp. 60.000	Rp. 180.000
	Hand sanitizer 250 mil	5 bh	Rp. 35.000	Rp. 175.000
	Undangan penyuluhan (1 kali, 50 org)	50 lmbr	Rp. 2000	Rp. 100.000
	X-banner Uk. 60x160 cm	5 bh	Rp. 150.000	Rp. 750.000

		SUB TOTAL		Rp. 1.600.000
3	Perjalanan DPL dan Mahasiswa (Termasuk Biaya Seminar Hasil)			
		SUB TOTAL		Rp. 5.250.000
4	Lain – lain : Publikasi, Laporan, lainnya			
		SUB TOTAL		Rp. 500.000
		GRAND TOTAL		Rp. 10.000.000

**Lampiran 3. Denah Detail Lokasi Mitra Program Dengan Google Map Yang Menunjukkan Jarak Dengan Kampus**



Jarak dari kampus 1 Universitas Negeri Gorontalo ke Desa Bongo sejauh 13 km. Untuk kondisi jalan menuju ke wilayah tersebut sudah cukup bagus, akan tetapi sedikit curam.